



## BUPATI BULELENG PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI  
BULELENG  
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
JENJANG PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK,  
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal, yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama harus dilakukan tanpa diskriminasi, objektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
  - b. bahwa terbatasnya jumlah dan daya tampung pada masing-masing satuan pendidikan, demi menjamin layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat di Daerah khususnya pada usia sekolah, perlu adanya pedoman dalam Penerimaan Peserta Didik Baru;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.

4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
6. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
7. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
11. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
12. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

## BAB II DASAR DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan:
  - a. nondiskriminatif;



- b. objektif;
  - c. transparan;
  - d. akuntabel; dan
  - e. berkeadilan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. digunakan sebagai pedoman bagi:
  - 1. Kepala Dinas untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB; dan
  - 2. Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan PPDB.

## BAB III

### TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan

### Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK meliputi:

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

### Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
  - a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
  - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling

rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

#### Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

#### Pasal 7

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/Perbekel atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Sekolah yang:
  - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
  - c. berada di daerah tertinggal, dan terluar, dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 6 huruf a.

#### Pasal 8

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah.



- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

#### Pasal 9

Calon peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah dikecualikan dari:

- a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7; dan
- b. ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7.

#### Bagian Kedua

#### Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 10

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
  - a. zonasi;
  - b. afirmasi;
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
  - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d.

#### Pasal 11

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

#### Pasal 12

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikecualikan untuk:
  - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - b. Sekolah kerja sama;
  - c. Sekolah Indonesia di luar negeri;
  - d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
  - f. Sekolah berasrama;
  - g. Sekolah di daerah tertinggal; dan
  - h. Sekolah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal yang menangani Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar Dan Menengah.

#### Paragraf 2

#### Jalur Zonasi

#### Pasal 13

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.



- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari lurah/perbekel atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah yang sama dengan Sekolah asal.

#### Pasal 14

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

#### Pasal 15

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi oleh Pemerintah Daerah pada setiap jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat termasuk satuan pendidikan keagamaan, yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang pendidikan di wilayah tersebut.

- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Kepala dinas pendidikan wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala Sekolah.
- (7) Bagi Sekolah yang berada di perbatasan kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.
- (8) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan setempat.

### Paragraf 3

### Jalur Afirmasi

### Pasal 16

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.



- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Pendaftaran diluar zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan siswa afirmasi yang berdasarkan alamat rumah tinggal berada jarak zonasinya lebih dekat kepada sekolah yang berada di luar zonasi atau siswa afirmasi yang beralamat rumah tinggal berada di perbatasan Desa atau Kelurahan yang dibuktikan dengan kartu keluarga asli

#### Pasal 17

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

#### Pasal 18

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

Paragraf 5  
Jalur Prestasi

Pasal 19

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
  - a. nilai Sekolah; dan/atau
  - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat Provinsi, dan/atau tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan PPDB

Paragraf 1  
Tahap Pelaksanaan PPDB

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
  - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
  - e. daftar ulang.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak boleh memungut biaya
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
  - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan



- b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

## Paragraf 2

### Pengumuman Pendaftaran

#### Pasal 21

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
  - a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
  - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
  - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3  
Pendaftaran

Pasal 22

Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan dengan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Paragraf 4  
Seleksi

Pasal 23

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
  - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 24

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.



- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

#### Pasal 25

- (1) Selain mempertimbangkan nilai rapor, proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah; dan/atau
  - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik sesuai dengan bakat minat pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat Provinsi, dan/atau tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, Sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili di Daerah.

#### Pasal 26

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke Sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan

pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (6) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
  - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
  - b. menambah ruang kelas baru.

#### Pasal 27

Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.

#### Pasal 28

Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah.

#### Paragraf 5

#### Pengumuman Penetapan

#### Pasal 29

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.



Paragraf 6  
Daftar Ulang

Pasal 30

Daftar ulang sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB IV  
PENDATAAN ULANG

Pasal 31

- (1) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

BAB V  
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 32

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu Daerah Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang PPDB.

### Pasal 33

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi:
  - a. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
  - b. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah; dan
  - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Daerah setelah:
  - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
  - b. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
  - c. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
  - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

### Pasal 34

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.



BAB VI  
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Kepala Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Kepala Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <https://disdikpora.bulelengkab.go.id/kritik saran>

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Kepala Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

Pasal 37

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini:

- a. Kepala Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya; dan
- b. Kepala Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian.

## BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 38

Pemalsuan terhadap:

- a. kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- b. bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17; dan
- c. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN - LAIN

#### Pasal 39

- (1) Pembobotan nilai dengan menggunakan jalur prestasi, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Dinas wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah baik tingkat SD dan SMP dalam proses PPDB telah menerima peserta didik sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap satuan pendidikan membentuk panitia PPDB untuk kelancaran pelaksanaan PPDB.
- (4) Setiap satuan pendidikan wajib membuat Posko Pengaduan yang mudah dan dapat di akses oleh orang tua siswa.
- (5) Kepala Dinas dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB di Daerah



Bab IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 26 Mei 2020

BUPATI BULELENG,



AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja

pada tanggal 26 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020 NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum

BAGUS GEDE BERATA, SH, MH  
NIP. 19630218 198503 1 011

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 26 Mei 2020

TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG  
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA

PEMBOBOTAN NILA DAN PRESTASI

No	Tingkat	Juara									
		Juara I		Juara II		Juara III		Harapan			
		Perorangan	Beregu	Perorangan	Beregu	Perorangan	Beregu	Perorangan	Beregu		
1	Internasional	100	97	95	92	90	87	85		82	
2	Nasional	75	72	70	67	65	62	60		57	
3	Provinsi	50	47	45	42	40	37	35		32	
4	Kabupaten / Kota	25	22	20	17	15	12	10		7	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum




AGUS SURADNYANA

BAGUS GERBERATA, S.H.,M.H.  
NIP. 49030218 190503 1 041



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL :

TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG  
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA

ZONASI SATUAN PENDIDIKAN TINGKAT SD/MI KABUPATEN BULELENG

No	Nama Sekolah	Zonasi (asal desa Sesuai jarak/Zonasi terdekat)
Kecamatan Tejakula		
1	SD NEGERI 1 TEJAKULA	Desa Tejakula
2	SD NEGERI 2 TEJAKULA	Desa Tejakula
3	SD NEGERI 3 TEJAKULA	Desa Tejakula
4	SD NEGERI 4 TEJAKULA	Desa Tejakula
5	SD NEGERI 5 TEJAKULA	Desa Tejakula
6	SD NEGERI 6 TEJAKULA	Desa Tejakula
7	SD NEGERI 7 TEJAKULA	Desa Tejakula
8	SD NEGERI 8 TEJAKULA	Desa Tejakula
9	SD NEGERI 1 BONDALEM	Desa Bondalem
10	SD NEGERI 2 BONDALEM	Desa Bondalem
11	SD NEGERI 3 BONDALEM	Desa Bondalem
12	SD NEGERI 4 BONDALEM	Desa Bondalem
13	SD NEGERI 5 BONDALEM	Desa Bondalem
14	SD NEGERI 6 BONDALEM	Desa Bondalem

No	Nama Sekolah	Zonasi(asal desa Sesuai jarak/Zonasi terdekat)
15	SD NEGERI 7 BONDALEM	Desa Bondalem
16	SD NEGERI 8 BONDALEM	Desa Bondalem
17	SD NEGERI 9 BONDALEM	Desa Bondalem
18	SD NEGERI 1 SAMBIRENTENG	Desa Sambirenteng
19	SD NEGERI 2 SAMBIRENTENG	Desa Sambirenteng
20	SD NEGERI 3 SAMBIRENTENG	Desa Sambirenteng
21	SD NEGERI 4 SAMBIRENTENG	Desa Sambirenteng
22	SD NEGERI 1 PENUKTUKAN	Desa Penuktukan
23	SD NEGERI 2 PENUKTUKAN	Desa Penuktukan
24	SD NEGERI 3 PENUKTUKAN	Desa Penuktukan
25	SD NEGERI 4 PENUKTUKAN	Desa Penuktukan
26	SD NEGERI 1 LES	Desa Les
27	SD NEGERI 2 LES	Desa Les
28	SD NEGERI 3 LES	Desa Les
29	SD NEGERI 5 LES	Desa Les
30	SD NEGERI 1 SEMBIRAN	Desa Sembiran
31	SD NEGERI 3 SEMBIRAN	Desa Sembiran
32	SD NEGERI 4 SEMBIRAN	Desa Sembiran
33	SD NEGERI 5 SEMBIRAN	Desa Sembiran
34	SD NEGERI 1 MADENAN	Desa Madenan
35	SD NEGERI 2 MADENAN	Desa Madenan
36	SD NEGERI 3 MADENAN	Desa Madenan
37	SD NEGERI 4 MADENAN	Desa Madenan
38	SD NEGERI 1 JULAH	Desa Julah
39	SD NEGERI 2 JULAH	Desa Julah
40	SD NEGERI 3 JULAH	Desa Julah



No	Nama Sekolah	Zonasi(asal desa Sesuai jarak/Zonasi terdekat)
41	SD NEGERI 1 PACUNG	Desa Pacung
42	SD NEGERI 2 PACUNG	Desa Pacung
43	SD NEGERI 3 PACUNG	Desa Pacung
44	SD NEGERI 1 TEMBOK	Desa Tembok
45	SD NEGERI 2 TEMBOK	Desa Tembok
46	SD NEGERI 3 TEMBOK	Desa Tembok
47	SD NEGERI 4 TEMBOK	Desa Tembok
<b>Kecamatan Kubutambahan</b>		
48	SD NEGERI 1 KUBUTAMBAHAN	Desa Kubutambahan
49	SD NEGERI 2 KUBUTAMBAHAN	Desa Kubutambahan
50	SD NEGERI 3 KUBUTAMBAHAN	Desa Kubutambahan
51	SD NEGERI 4 KUBUTAMBAHAN	Desa Kubutambahan
52	SD NEGERI 5 KUBUTAMBAHAN	Desa Kubutambahan
53	SD NEGERI 6 KUBUTAMBAHAN	Desa Kubutambahan
54	SD NEGERI 7 KUBUTAMBAHAN	Desa Kubutambahan
55	SD NEGERI 8 KUBUTAMBAHAN	Desa Kubutambahan
56	SD NEGERI 1 BUKTI	Desa Bukti
57	SD NEGERI 2 BUKTI	Desa Bukti
58	SD NEGERI 3 BUKTI	Desa Bukti
59	SD NEGERI 1 BENGKALA	Desa Bengkala
60	SD NEGERI 2 BENGKALA	Desa Bengkala
61	SD NEGERI 1 BILA	Desa Bila
62	SD NEGERI 2 BILA	Desa Bila
63	SD NEGERI 1 BULIAN	Desa Bulian
64	SD NEGERI 2 BULIAN	Desa Bulian
65	SD NEGERI 3 BULIAN	Desa Bulian

No	Nama Sekolah	Zonasi (asal desa Sesuai jarak/ Zonasi terdekat)
66	SD NEGERI 1 TAMBLANG	Desa Tamblang
67	SD NEGERI 2 TAMBLANG	Desa Tamblang
68	SD NEGERI 3 TAMBLANG	Desa Tamblang
69	SD NEGERI 4 TAMBLANG	Desa Tamblang
70	SD NEGERI 5 TAMBLANG	Desa Tamblang
71	SD NEGERI 6 TAMBLANG	Desa Tamblang
72	SD NEGERI 1 TAJUN	Desa Tajun
73	SD NEGERI 2 TAJUN	Desa Tajun
74	SD NEGERI 4 TAJUN	Desa Tajun
75	SD NEGERI 5 TAJUN	Desa Tajun
76	SD NEGERI 6 TAJUN	Desa Tajun
77	SD NEGERI 1 TUNJUNG	Desa Tunjung
78	SD NEGERI 2 TUNJUNG	Desa Tunjung
79	SD NEGERI 1 DEPEHA	Desa Depeha
80	SD NEGERI 2 DEPEHA	Desa Depeha
81	SD NEGERI 3 DEPEHA	Desa Depeha
82	SD NEGERI 4 DEPEHA	Desa Depeha
83	SD NEGERI 1 BONTHING	Desa BontHING
84	SD NEGERI 2 BONTHING	Desa BontHING
85	SD NEGERI 3 BONTHING	Desa BontHING
86	SD NEGERI 4 BONTHING	Desa BontHING
87	SD NEGERI 1 PAKISAN	Desa Pakisan
88	SD NEGERI 2 PAKISAN	Desa Pakisan
89	SD NEGERI 3 PAKISAN	Desa Pakisan
90	SD NEGERI 4 PAKISAN	Desa Pakisan
91	SD NEGERI 5 PAKISAN	Desa Pakisan



No	Nama Sekolah	Zonasi(asal desa Sesuai jarak/Zonasi terdekat)
92	SD NEGERI 1 TAMBAKAN	Desa Tambakan
93	SD NEGERI 2 TAMBAKAN	Desa Tambakan
94	SD NEGERI 3 TUNJUNG	Desa Tunjung
Kecamatan Sawan		
95	SD NEGERI 1 BEBETIN	Desa Bebetin
96	SD NEGERI 2 BEBETIN	Desa Bebetin
97	SD NEGERI 3 BEBETIN	Desa Bebetin
98	SD NEGERI 4 BEBETIN	Desa Bebetin
99	SD NEGERI 5 BEBETIN	Desa Bebetin
100	SD NEGERI 1 GALUNGAN	Desa Galungan
101	SD NEGERI 2 GALUNGAN	Desa Galungan
102	SD NEGERI 1 SEKUMPUL	Desa Sekumpul
103	SD NEGERI 1 LEMUKIH	Desa Lemukih
104	SD NEGERI 2 LEMUKIH	Desa Lemukih
105	SD NEGERI 3 LEMUKIH	Desa Lemukih
106	SD NEGERI 1 JAGARAGA	Desa Jagaraga
107	SD NEGERI 3 JAGARAGA	Desa Jagaraga
108	SD NEGERI 1 MENYALI	Desa Menyali
109	SD NEGERI 2 MENYALI	Desa Menyali
110	SD NEGERI 3 MENYALI	Desa Menyali
111	SD NEGERI 2 SAWAN	Desa Sawan
112	SD NEGERI 3 SAWAN	Desa Sawan
113	SD NEGERI 1 BUNGKULAN	Desa Bungkulan
114	SD NEGERI 2 BUNGKULAN	Desa Bungkulan
115	SD NEGERI 3 BUNGKULAN	Desa Bungkulan
116	SD NEGERI 4 BUNGKULAN	Desa Bungkulan

No	Nama Sekolah	Zonasi(asal desa Sesuai jarak/Zonasi terdekat)
117	SD NEGERI 5 BUNGKULAN	Desa Bungkulan
118	SD NEGERI 6 BUNGKULAN	Desa Bungkulan
119	SD NEGERI 7 BUNGKULAN	Desa Bungkulan
120	SD NEGERI 8 BUNGKULAN	Desa Bungkulan
121	SD NEGERI 1 SANGSIT	Desa Sangsit
122	SD NEGERI 2 SANGSIT	Desa Sangsit
123	SD NEGERI 4 SANGSIT	Desa Sangsit
124	SD NEGERI 5 SANGSIT	Desa Sangsit, Desa Giri Mas
125	SD NEGERI 6 SANGSIT	Desa Sangsit
126	SD NEGERI 7 SANGSIT	Desa Sangsit
127	SD NEGERI 8 SANGSIT	Desa Sangsit
128	SD NEGERI 9 SANGSIT	Desa Sangsit
129	SD NEGERI 1 KEROBOKAN	Desa Kerobokan
130	SD NEGERI 1 SINABUN	Desa Sinabun
131	SD NEGERI 2 SINABUN	Desa Sinabun
132	SD NEGERI 3 SINABUN	Desa Sinabun
133	SD NEGERI 1 SUWUG	Desa Suwug
134	SD NEGERI 2 SUWUG	Desa Suwug
135	SD NEGERI 3 SUWUG	Desa Suwug
136	SD NEGERI 4 SUWUG	Desa Suwug
137	SD NEGERI 1 SUDAJI	Desa Sudaji
138	SD NEGERI 2 SUDAJI	Desa Sudaji
139	SD NEGERI 3 SUDAJI	Desa Sudaji
140	SD NEGERI 4 SUDAJI	Desa Sudaji
141	SD NEGERI 5 SUDAJI	Desa Sudaji



No	Nama Sekolah	Zonasi (asal desa, Sesuai jarak / Zonasi terdekat)
142	SD NEGERI 6 SUDAJI	Desa Sudaji
<b>Kecamatan Buleleng</b>		
143	SD NEGERI 1 BANJAR JAWA	Kelurahan Banjar Jawa
144	SD NEGERI 3 BANJAR JAWA	Kelurahan Banjar Jawa
145	SD NEGERI 5 BANJAR JAWA	Kelurahan Banjar Jawa
146	SD NEGERI 1 KALIUNTU	Kelurahan Kaliuntu
147	SD NEGERI 2 KALIUNTU	Kelurahan Kaliuntu
148	SD NEGERI 3 KALIUNTU	Kelurahan Kaliuntu
149	SD NEGERI 4 KALIUNTU	Kelurahan Kaliuntu
150	SD NEGERI KATOLIK KAR YA	Kelurahan Kaliuntu
151	SD NEGERI 1 BANYUASRI	Kelurahan Banyuasri
152	SD NEGERI 2 BANYUASRI	Kelurahan Banyuasri
153	SD NEGERI 3 BANYUASRI	Kelurahan Banyuasri
154	SD NEGERI 4 BANYUASRI	Kelurahan Banyuasri
155	SD NEGERI 5 BANYUASRI	Kelurahan Banyuasri
156	MI TERPADU MARDLATILLAH	Banyuasri, Baktiseraga, Kampung Bugis, Kampung Kajanan, Kampung Anyar dan Kali Untu
157	SD NEGERI 1 KAMPUNG ANYAR	Kelurahan Kampung anyar
158	SD NEGERI 3 KAMPUNG ANYAR	Kelurahan Kampung anyar
159	SD NEGERI 1 KAMPUNG BUGIS	Kelurahan Kampung Bugis
160	MIN 2 BULELENG	Kampung Anyar, Kampung Kajanan, Kampung Bugis, Taman Sari, Kampung Baru, Kampung Singaraja dan Banyuasri
161	SD NEGERI 1 BANJAR TEGAL	Kelurahan Banjar Tegal
162	SD NEGERI 2 BANJAR TEGAL	Kelurahan Banjar Tegal
163	SD NEGERI 3 BANJAR TEGAL	Kelurahan Banjar Tegal
164	SD NEGERI 1 BAKTISERAGA	Kelurahan Baktiseraga

No	Nama Sekolah	Zonasi (asal desa Sesuai Jarak/Zonasi terdekat)
165	SD NEGERI LAB UNDIKSHA SINGARAJA	Kelurahan Kaliuntu
166	SD NEGERI MUTIARA	Kelurahan Banjar Jawa
167	SD NEGERI 1 KAMPUNG BARU	Kelurahan Kampung Baru
168	SD NEGERI 2 KAMPUNG BARU	Kelurahan Kampung Baru
169	SD NEGERI 3 KAMPUNG BARU	Kelurahan Kampung Baru
170	SD NEGERI 4 KAMPUNG BARU	Kelurahan Kampung Baru
171	SD NEGERI 5 KAMPUNG BARU	Kelurahan Kampung Baru
172	SD NEGERI 7 KAMPUNG BARU	Kelurahan Kampung Baru
173	SD NEGERI 1 BANJAR BALI	Kelurahan Banjar Bali
174	SD NEGERI 2 BANJAR BALI	Kelurahan Banjar Bali
175	SD NEGERI 1 KAMPUNG KAJANAN	Kelurahan Kampung Kajanan
176	MI AT-TAUFIQ SINGARAJA	Kelurahan Kampung Kajanan
177	SD NEGERI 1 ASTINA	Kelurahan Astina
178	SD NEGERI 1 BANYUNING	Kampung Kajanan, Kampung Bugis, Tamansari, Kampung Baru Dan Banyuasri
179	SD NEGERI 3 BANYUNING	Kelurahan Banyuning
180	SD NEGERI 4 BANYUNING	Kelurahan Banyuning
181	SD NEGERI 7 BANYUNING	Kelurahan Banyuning
182	SD NEGERI 1 PAKET AGUNG	Kelurahan Paket Agung
183	SD NEGERI 2 PAKET AGUNG	Kelurahan Paket Agung
184	SD NEGERI 1 BERATAN	Kelurahan Beratan
185	SD NEGERI 2 LILIGUNDI	Kelurahan Liligundi
186	SD NEGERI 1 KENDRAN	Kelurahan Kendran
187	SD NEGERI 2 BANYUNING	Kelurahan Banyuning
188	SD NEGERI 5 BANYUNING	Kelurahan Banyuning
189	SD NEGERI 6 BANYUNING	Kelurahan Banyuning



No	Nama Sekolah	Zonasi(asal desa Sesuai jarak/Zonasi terdekat)
190	SD NEGERI 8 BANYUNING	Kelurahan Banyuning
191	SD NEGERI 1 PENGLATAN	Kelurahan Penglatan
192	SD NEGERI 2 PENGLATAN	Desa Penglatan
193	SD NEGERI 3 PENGLATAN	Desa Penglatan
194	SD NEGERI 1 ALASANGKER	Desa Alasangker
195	SD NEGERI 2 ALASANGKER	Desa Alasangker
196	SD NEGERI 3 ALASANGKER	Desa Alasangker
197	SD NEGERI 1 NAGASEPAHA	Desa Nagasepaha
198	SD NEGERI 1 SARI MEKAR	Desa Sari Mekar
199	SD NEGERI 2 SARI MEKAR	Desa Sari Mekar
200	SD NEGERI 1 PETANDAKAN	Desa Petandakan
201	SD NEGERI 2 PETANDAKAN	Desa Petandakan
202	SD NEGERI 1 PENARUKAN	Kelurahan Penarukan
203	SD NEGERI 2 PENARUKAN	Kelurahan Penarukan
204	SD NEGERI 3 PENARUKAN	Kelurahan Penarukan
205	SD NEGERI 4 PENARUKAN	Kelurahan Penarukan
206	SD NEGERI 5 PENARUKAN	Kelurahan Penarukan
207	SD NEGERI 1 JINENGDALEM	Desa Jinengdalem
208	SD NEGERI 2 JINENGDALEM	Desa Jinengdalem
209	SD NEGERI 3 JINENGDALEM	Desa Jinengdalem
210	SD NEGERI 5 JINENGDALEM	Desa Jinengdalem
211	SD NEGERI 1 POH BERGONG	Desa Poh Bergong
212	SD NEGERI 2 POH BERGONG	Desa Poh Bergong
213	SD NEGERI 1 TUKADMUNNGA	Desa Tukadmungga
214	SD NEGERI 2 TUKADMUNNGA	Desa Tukadmungga

No	Nama Sekolah	Zonasi (asal desa Sesuai jarak/Zonasi terdekat)
215	SD NEGERI 3 TUKADMUNGGA	Desa Tukadmungga
216	SD NEGERI 1 PEMARON	Desa Pamaron
217	SD NEGERI 2 PEMARON	Desa Pamaron
218	SD NEGERI 1 ANTURAN	Desa Anturan
219	SD NEGERI 2 ANTURAN	Desa Anturan
220	SD NEGERI 3 ANTURAN	Desa Anturan
221	SD NEGERI 1 KALIBUKBUK	Desa Kalibukbuk
222	SD NEGERI 2 KALIBUKBUK	Desa Kalibukbuk
223	SD NEGERI 3 KALIBUKBUK	Desa Kalibukbuk
224	SD NEGERI 4 KALIBUKBUK	Desa Kalibukbuk
225	SD NEGERI TRIAMERTA SINGARAJA	Desa Anturan
226	SD MUHAMMADIYAH SINGARAJA	Kelurahan Kaliuntu
227	SD DANA PUNIA SINGARAJA	Kelurahan Banyuning
228	MI Nurul Huda	Kelurahan Banyuasri, Banjar Tegal, Kaliuntu dan Kampung Anyar
229	SD JENDELA DUNIA	Desa Kalibukbuk
<b>Kecamatan Sukasada</b>		
230	SD NEGERI 1 SUKASADA	Kelurahan Sukasada
231	SD NEGERI 2 SUKASADA	Kelurahan Sukasada
232	SD NEGERI 3 SUKASADA	Kelurahan Sukasada
233	SD NEGERI 4 SUKASADA	Kelurahan Sukasada
234	SD NEGERI 5 SUKASADA	Kelurahan Sukasada
235	SD NEGERI 1 AMBENGAN	Desa Ambengan
236	SD NEGERI 2 AMBENGAN	Desa Ambengan
237	SD NEGERI 3 AMBENGAN	Desa Ambengan
238	SD NEGERI 1 PADANGBULIA	Desa Padangbulia
239	SD NEGERI 2 PADANGBULIA	Desa Padangbulia



No	Nama Sekolah	Zonasi(asal desa Sesuai jarak/Zonasi terdekat)
240	SD NEGERI 3 PADANGBULIA	Desa Padangbulia
241	SD NEGERI 1 PEGAYAMAN	Desa Pegayaman
242	SD NEGERI 2 PEGAYAMAN	Desa Pegayaman
243	SD NEGERI 3 PEGAYAMAN	Desa Pegayaman
244	SD NEGERI 1 GITGIT	Desa Gitgit
245	SD NEGERI 2 GITGIT	Desa Gitgit
246	SD NEGERI 3 GITGIT	Desa Gitgit
247	SD NEGERI 4 GITGIT	Desa Gitgit
248	SD NEGERI 1 SILANGJANA	Desa Silangjana
249	SD NEGERI 2 SILANGJANA	Desa Silangjana
250	SD NEGERI 1 PEGADUNGAN	Desa Pegadungan
251	SD NEGERI 2 PEGADUNGAN	Desa Pegadungan
252	SD NEGERI 3 PEGADUNGAN	Desa Pegadungan
253	SD NEGERI 1 WANAGIRI	Desa Wanagiri
254	SD NEGERI 2 WANAGIRI	Desa Wanagiri
255	SD NEGERI 3 WANAGIRI	Desa Wanagiri
256	SD NEGERI 4 WANAGIRI	Desa Wanagiri
257	SD NEGERI 1 PANCASARI	Desa Pancasari
258	SD NEGERI 3 PANCASARI	Desa Pancasari
259	SD NEGERI 4 PANCASARI	Desa Pancasari
260	SD NEGERI 1 SAMBANGAN	Desa Sambangan
261	SD NEGERI 2 SAMBANGAN	Desa Sambangan
262	SD NEGERI 3 SAMBANGAN	Desa Sambangan
263	SD NEGERI 1 PANJI	Desa Panji
264	SD NEGERI 2 PANJI	Desa Panji
265	SD NEGERI 3 PANJI	Desa Panji

No	Nama Sekolah	Zonasi (asal desa Sesuai jarak/Zonasi terdekat)
266	SD NEGERI 4 PANJI	Desa Panji
267	SD NEGERI 5 PANJI	Desa Panji
268	SD NEGERI 6 PANJI	Desa Panji
269	SD NEGERI 1 PANJI ANOM	Desa Panji Anom
270	SD NEGERI 2 PANJI ANOM	Desa Panji Anom
271	SD NEGERI 3 PANJI ANOM	Desa Panji Anom
272	SD NEGERI 4 PANJI ANOM	Desa Panji Anom
273	SD NEGERI 1 TEGALLINGGAH	Desa Tegallingsgah
274	SD NEGERI 2 TEGALLINGGAH	Desa Tegallingsgah
275	SD NEGERI 3 TEGALLINGGAH	Desa Tegallingsgah
276	SD NEGERI 4 TEGALLINGGAH	Desa Tegallingsgah
277	SD NEGERI 1 SELAT	Desa Selat
278	SD NEGERI 2 SELAT	Desa Selat
279	SD NEGERI 3 SELAT	Desa Selat
280	SD NEGERI 4 SELAT	Desa Selat
281	SD NEGERI 5 SELAT	Desa Selat
282	SD NEGERI 6 SELAT	Desa Selat
283	SD NEGERI 1 KYP MELAKA	Desa Kyp Melaka
284	SD NEGERI 2 KYP MELAKA	Desa Kyp Melaka
285	SD NEGERI 3 KYP MELAKA	Desa Kyp Melaka
286	SD NEGERI 4 KYP MELAKA	Desa Kyp Melaka
287	SD NEGERI 5 KYP MELAKA	Desa Kyp Melaka
288	MI MIFTAHUL ULUM	Desa Pegayaman
289	MIN 3 BULELENG	Desa Tegallingsgah, Panji Anom, Tukad Mungga, Anturan dan Desa Selat
290	SD Dwi Bahasa	Desa Panji
291	MI ABUL'ABBAS NW	Banjar Dinas Bukit Sari dan Banjar Dinas Batu Candi



No	Nama Sekolah	Zonasi(asal desa Sesuai jarak/Zonasi terdekat)
<b>Kecamatan Banjar</b>		
292	SD NEGERI 1 BANJAR	Desa Banjar
293	SD NEGERI 3 BANJAR	Desa Banjar
294	SD NEGERI 4 BANJAR	Desa Banjar
295	SD NEGERI 5 BANJAR	Desa Banjar
296	SD NEGERI 6 BANJAR	Desa Banjar
297	SD NEGERI 7 BANJAR	Desa Banjar
298	SD NEGERI 8 BANJAR	Desa Banjar
299	SD NEGERI 9 BANJAR	Desa Banjar
300	SD NEGERI 10 BANJAR	Desa Banjar
301	SD NEGERI 1 BR. TEGEHA	Desa Banjar Tegeha
302	SD NEGERI 3 BR. TEGEHA	Desa Banjar Tegeha
303	SD NEGERI - TAMPEKAN	Desa Tampekan
304	SD NEGERI 1 DENCARIK	Desa Dencarik
305	SD NEGERI 2 DENCARIK	Desa Dencarik
306	SD NEGERI 3 DENCARIK	Desa Dencarik
307	SD NEGERI 1 TEMUKUS	Desa Temukus
308	SD NEGERI 3 TEMUKUS	Desa Temukus
309	SD NEGERI 4 TEMUKUS	Desa Temukus
310	SD NEGERI 5 TEMUKUS	Desa Temukus
311	SD NEGERI 1 KALIASEM	Desa Kaliasem
312	SD NEGERI 2 KALIASEM	Desa Kaliasem
313	SD NEGERI 3 KALIASEM	Desa Kaliasem
314	SD NEGERI 4 KALIASEM	Desa Kaliasem
315	SD NEGERI 1 TIGAWASA	Desa Tigawasa
316	SD NEGERI 2 TIGAWASA	Desa Tigawasa

No	Nama Sekolah	Zonasi(asal desa Sesuai jarak/Zonasi terdekat)
317	SD NEGERI 3 TIGAWASA	Desa Tigawasa
318	SD NEGERI 1 CEMPAGA	Desa Cempaga
319	SD NEGERI 2 CEMPAGA	Desa Cempaga
320	SD NEGERI 1 SIDETAPA	Desa Sidetapa
321	SD NEGERI 2 SIDETAPA	Desa Sidetapa
322	SD NEGERI 3 SIDETAPA	Desa Sidetapa
323	SD NEGERI 2 PEDAWA	Desa Pedawa
324	SD NEGERI 3 PEDAWA	Desa Pedawa
325	SD NEGERI 4 PEDAWA	Desa Pedawa
326	SD NEGERI BANYUSERI	Desa Kaliasem
327	SD NEGERI 1 TIRTASARI	Desa Tirtasari
328	SD NEGERI 2 TIRTASARI	Desa Tirtasari
329	SD NEGERI 2 KAYUPUTIH	Desa Kayuputih
330	SD NEGERI 3 KAYUPUTIH	Desa Kayuputih
331	SD NEGERI 4 KAYUPUTIH	Desa Kayuputih
332	SD NEGERI 1 BANYUATIS	Desa Banyuatis
333	SD NEGERI 2 BANYUATIS	Desa Banyuatis
334	SD NEGERI 4 BANYUATIS	Desa Banyuatis
335	SD NEGERI 1 GOBLEG	Desa Gobleg
336	SD NEGERI 2 GOBLEG	Desa Gobleg
337	SD NEGERI 3 GOBLEG	Desa Gobleg
338	SD NEGERI 4 GOBLEG	Desa Gobleg
339	SD NEGERI 5 GOBLEG	Desa Gobleg
340	SD NEGERI 6 GOBLEG	Desa Gobleg
341	SD NEGERI 1 MUNDUK	Desa Munduk
342	SD NEGERI 2 MUNDUK	Desa Munduk

α



No	Nama Sekolah	Zonasi(asal desa Sesuai jarak/Zonasi terdekat)
343	SD NEGERI 3 MUNDUK	Desa Munduk
344	SD NEGERI 4 MUNDUK	Desa Munduk
345	SD NEGERI 5 MUNDUK	Desa Munduk
346	SD NEGERI 6 MUNDUK	Desa Munduk
347	SD NEGERI 1 GESING	Desa Gesing
348	SD NEGERI 2 GESING	Desa Gesing
349	SD NEGERI 3 GESING	Desa Gesing
350	SD NEGERI 5 GESING	Desa Gesing
351	MIS HASANUDDIN	Desa Kalisem
Kecamatan Seririt		
352	SD NEGERI1 BUBUNAN	Desa Bubunan
353	SD NEGERI2 BUBUNAN	Desa Bubunan
354	SD NEGERI3 BUBUNAN	Desa Bubunan
355	SD NEGERI1 JOANYAR	Desa Joanyar
356	SD NEGERI2 JOANYAR	Desa Joanyar
357	SD NEGERI1 LOKAPAKSA	Desa Lokapaksa
358	SD NEGERI2 LOKAPAKSA	Desa Lokapaksa
359	SD NEGERI3 LOKAPAKSA	Desa Lokapaksa
360	SD NEGERI4 LOKAPAKSA	Desa Lokapaksa
361	SD NEGERI5 LOKAPAKSA	Desa Lokapaksa
362	SD NEGERI1 KALIANGET	Desa Kalianget
363	SD NEGERI2 KALIANGET	Desa Kalianget
364	SD NEGERI3 KALIANGET	Desa Kalianget
365	SD NEGERI1 PATEMON	Desa Patemon
366	SD NEGERI2 PATEMON	Desa Patemon
367	SD NEGERI3 PATEMON	Desa Patemon

8

No	Nama Sekolah	Zonasi(asal desa Sesuai jarak/Zonasi terdekat)
368	SD NEGERI4 PATEMON	Desa Patemon
369	SD NEGERI5 PATEMON	Desa Patemon
370	SD NEGERI1 PENGASTULAN	Desa Pengastulan
371	SD NEGERI3 PENGASTULAN	Desa Pengastulan
372	SD NEGERI1 RINGDIKIT	Desa Ringdikit
373	SD NEGERI2 RINGDIKIT	Desa Ringdikit
374	SD NEGERI3 RINGDIKIT	Desa Ringdikit
375	SD NEGERI4 RINGDIKIT	Desa Ringdikit
376	SD NEGERI5 RINGDIKIT	Desa Ringdikit
377	SD NEGERI1 SULANYAH	Desa Sulanyah
378	SD NEGERI2 SULANYAH	Desa Sulanyah
379	SD NEGERI1 TANGGUWISIA	Desa Tangguwisia
380	SD NEGERI- ULARAN	Desa Ularan
381	SD NEGERI- MUNDUK BESTALA	Desa Bestala
382	SD NEGERI- BESTALA	Desa Bestala
383	SD NEGERI1 MAYONG	Desa Mayong
384	SD NEGERI2 MAYONG	Desa Mayong
385	SD NEGERI1 GUNUNGSARI	Desa Gunungsari
386	SD NEGERI3 GUNUNGSARI	Desa Gunungsari
387	SD NEGERI1 UNGGAHAN	Desa Unggahan
388	SD NEGERI2 UNGGAHAN	Desa Unggahan
389	SD NEGERI- RANGDU	Desa Rangdu
390	SD NEGERI- UMEANYAR	Desa Umeanyar
391	SD NEGERI1 BANJARASEM	Desa Banjarasem
392	SD NEGERI2 BANJARASEM	Desa Banjarasem
393	SD NEGERI3 BANJARASEM	Desa Banjarasem



No	Nama Sekolah	Zonasi(asal desa Sesuai Jarak/Zonasi terdekat)
394	SD NEGERI1 KALISADA	Desa Kalisada
395	SD NEGERI2 KALISADA	Desa Kalisada
396	SD NEGERI1 PANGKUNGPAPARUK	Desa Pangkungparuk
397	SD NEGERI3 PANGKUNGPAPARUK	Desa Pangkungparuk
398	SD NEGERI4 PANGKUNGPAPARUK	Desa Pangkungparuk
399	SD NEGERI1 SERIRIT	Kelurahan Seririt
400	SD NEGERI2 SERIRIT	Kelurahan Seririt
401	SD NEGERI3 SERIRIT	Kelurahan Seririt
402	MI- AL KHAIRIYAH	Seririt, kampung Madura dan Kampung Jawa
403	MI- NURUL YAQIN	Desa Yehanakan, rajatama dan Banjar Asem
404	MI- MAYA	Desa Sulanyah, desa Tangguwisata, Kelurahan seririt, Umeanyar, Bubunan, Patemon dan Pengastulan
405	MI- AL HUDA	Kelurahan seririt dan Pengastulan
<b>Kecamatan Busungbiu</b>		
406	SD NEGERI1 BUSUNGBIU	Desa Busungbiu
407	SD NEGERI2 BUSUNGBIU	Desa Busungbiu
408	SD NEGERI3 BUSUNGBIU	Desa Busungbiu
409	SD NEGERI4 BUSUNGBIU	Desa Busungbiu
410	SD NEGERI5 BUSUNGBIU	Desa Busungbiu
411	SD NEGERI6 BUSUNGBIU	Desa Busungbiu
412	SD NEGERI8 BUSUNGBIU	Desa Busungbiu
413	SD NEGERI9 BUSUNGBIU	Desa Busungbiu
414	SD NEGERI 1 KEKERAN	Desa Kekeran
415	SD NEGERI 3 KEKERAN	Desa Kekeran
416	SD NEGERI 1 PELAPUAN	Desa Pelapuan
417	SD NEGERI 2 PELAPUAN	Desa Pelapuan

No	Nama Sekolah	Zonasi(asal desa Sesuai jarak/Zonasi terdekat)
418	SD NEGERI 1 BENGKEL	Desa Bengkel
419	SD NEGERI 2 BENGKEL	Desa Bengkel
420	SD NEGERI 3 BENGKEL	Desa Bengkel
421	SD NEGERI 1 UMEJERO	Desa Umejero
422	SD NEGERI 2 UMEJERO	Desa Umejero
423	SD NEGERI 3 UMEJERO	Desa Umejero
424	SD NEGERI 1 KEDIS	Desa Kedis
425	SD NEGERI 2 KEDIS	Desa Kedis
426	SD NEGERI 3 KEDIS	Desa Kedis
427	SD NEGERI 1 TELAGA	Desa Telaga
428	SD NEGERI 2 TELAGA	Desa Telaga
429	SD NEGERI TITAB	Desa Titab
430	SD NEGERI SUBUK	Desa Subuk
431	SD NEGERI 1 TINGGARSARI	Desa Tinggarsari
432	SD NEGERI 2 TINGGARSARI	Desa Tinggarsari
433	SD NEGERI 3 TINGGARSARI	Desa Tinggarsari
434	SD NEGERI 1 BONGANCINA	Desa Bongancina
435	SD NEGERI 2 BONGANCINA	Desa Bongancina
436	SD NEGERI 1 PUCAKSARI	Desa Pucaksari
437	SD NEGERI 2 PUCAKSARI	Desa Pucaksari
438	SD NEGERI 3 PUCAKSARI	Desa Pucaksari
439	SD NEGERI 4 PUCAKSARI	Desa Pucaksari
440	SD NEGERI 1 TISTA	Desa Tista
441	SD NEGERI 2 TISTA	Desa Tista
442	SD NEGERI 3 TISTA	Desa Tista
443	SD NEGERI 4 TISTA	Desa Tista



No	Nama Sekolah	Zonasi(jasal desa Sesuai jarak/Zonasi terdekat)
444	SD NEGERI 1 SEPANG	Desa Sepang
445	SD NEGERI 2 SEPANG	Desa Sepang
446	SD NEGERI 3 SEPANG	Desa Sepang
447	SD NEGERI 5 SEPANG	Desa Sepang
448	SD NEGERI 6 SEPANG	Desa Sepang
449	SD NEGERI 1 SEPANG KELOD	Desa Sepang Kelod
450	SD NEGERI 2 SEPANG KELOD	Desa Sepang Kelod
451	SD NEGERI 3 SEPANG KELOD	Desa Sepang Kelod
<b>Kecamatan Gerokgak</b>		
452	SD NEGERI CELUKANBAWANG	Desa Celukanbawang
453	SD NEGERI 1 TUKADSUMAGA	Desa Tukadsumaga
454	SD NEGERI 2 TUKADSUMAGA	Desa Tukadsumaga
455	SD NEGERI 3 TUKADSUMAGA	Desa Tukadsumaga
456	SD NEGERI 4 TUKADSUMAGA	Desa Tukadsumaga
457	SD NEGERI 1 TINGATINGA	Desa Tingatinga
458	SD NEGERI 2 TINGATINGA	Desa Tingatinga
459	SD NEGERI 3 TINGATINGA	Desa Tingatinga
460	SD NEGERI 1 PENGULON	Desa Pengulon
461	SD NEGERI 2 PENGULON	Desa Pengulon
462	SD NEGERI 3 PENGULON	Desa Pengulon
463	SD NEGERI 1 PATAS	Desa Patas
464	SD NEGERI 2 PATAS	Desa Patas
465	SD NEGERI 3 PATAS	Desa Patas
466	SD NEGERI 4 PATAS	Desa Patas
467	SD NEGERI 5 PATAS	Desa Patas
468	SD NEGERI 1 GEROKGAK	Desa Gerokgak

No	Nama Sekolah	Zonasi (asal desa Sesuai jarak / Zonasi terdekat)
469	SD NEGERI 2 GEROKGAK	Desa Gerokgak
470	SD NEGERI 3 GEROKGAK	Desa Gerokgak
471	SD NEGERI 4 GEROKGAK	Desa Gerokgak
472	SD NEGERI 2 SANGGALANGIT	Desa Sanggalangit
473	SD NEGERI 3 SANGGALANGIT	Desa Sanggalangit
474	SD NEGERI 1 MUSI	Desa Musi
475	SD NEGERI 2 MUSI	Desa Musi
476	SD NEGERI 1 PENYABANGAN	Desa Penyabangan
477	SD NEGERI 2 PENYABANGAN	Desa Penyabangan
478	SD NEGERI 1 BANYUPOH	Desa Banyupoh
479	SD NEGERI 2 BANYUPOH	Desa Banyupoh
480	SD NEGERI 3 BANYUPOH	Desa Banyupoh
481	SD NEGERI 1 PEMUTERAN	Desa Pemuteran
482	SD NEGERI 2 PEMUTERAN	Desa Pemuteran
483	SD NEGERI 3 PEMUTERAN	Desa Pemuteran
484	SD NEGERI 4 PEMUTERAN	Desa Pemuteran
485	SD NEGERI 5 PEMUTERAN	Desa Pemuteran
486	SD NEGERI 1 SUMBERKIMA	Desa Sumberkima
487	SD NEGERI 3 SUMBERKIMA	Desa Sumberkima
488	SD NEGERI 4 SUMBERKIMA	Desa Sumberkima
489	SD NEGERI 1 PEJARANAN	Desa Pejarakan
490	SD NEGERI 2 PEJARANAN	Desa Pejarakan
491	SD NEGERI 3 PEJARANAN	Desa Pejarakan
492	SD NEGERI 4 PEJARANAN	Desa Pejarakan
493	SD NEGERI 5 PEJARANAN	Desa Pejarakan
494	SD NEGERI 6 PEJARANAN	Desa Pejarakan



No	Nama Sekolah	Zonasi (asal desa Sesuai Jarak/Zonasi terdekat)
495	SD NEGERI 1 SUMBERKLAMPOK	Sumberklampok
496	SD NEGERI 2 SUMBERKLAMPOK	Sumberklampok
497	MI TARIFUL FUAD	Desa Celukanbawang
498	MI NURUL WATHAN	Desa Celukanbawang
499	MI MIHTAJUL ULUM	Desa Patas
500	MIN 4 BULELENG	Desa Patas, Desa Pengulon dan Desa Celukanbawang
501	MIN 1 BULELENG	Banjar dinas Gerokgak
502	MI NURUL HUDDA	Desa Sanggalangit
503	MIN 5 BULELENG	Desa Penyabangan, Desa Musi, Desa Banyupoh dan Desa Pemuteran
504	MI TARBIYATUL ISLAMIAH	Banjar Dinas Mandarsari dan Banjar Dinas Sumberpao Desa Sumberkima
505	MI NURUN NAJAH	Desa Sumberkima dan Desa Pemuteran
506	MI NURUL ISLAM	Desa Pejarakan
507	MI AS-SYAFIYAH PEMUTERAN	Banjar dinas Sumberwangi, sendangpasir dan pala sari Desa Pemuteran
508	MI AINUL YAQIN	Dusun tegal bunder, Sumberklampok dan Telukterima

Selamat Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum

*[Handwritten Signature]*

IMAGUS GEDE BERATA, SH.,M.H.  
NIP. 49630213.198503.1.011



*[Handwritten Signature]*  
RUTU AGUS SURADNYANA

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BULELENG  
 NOMOR : TAHUN 2020  
 TANGGAL :  
 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG  
 PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH  
 MENENGAH PERTAMA

ZONASI SATUAN PENDIDIKAN TINGKAT SMP/MTs KABUPATEN BULELENG

No	Nama Sekolah	Zonasi(asal desa Sesuai jarak/Zonasi terdekat)
<b>KECAMATAN TEJAKULA</b>		
1	SMP NEGERI 1 TEJAKULA	Desa Tejakula yaitu mulai yg terdekat dan terjauh adalah Banjar Dinas Kanginan, BD Tegal Sumaga, BD Kajanan, BD Antapura, BD Tengah, BD Sila Darma, BD Kelodan, BD Sukedarma, BD Kawanan dan BD Tegal Suci
2	SMP NEGERI 2 TEJAKULA	Desa Penuktukan, Desa Sambirenteng, Desa Tembok
3	SMP NEGERI 3 TEJAKULA	Desa Sembiran, Dusun Bukit Seni, Dusun Batu Gambir
4	SMP NEGERI 4 TEJAKULA	Bondalem, Julah, Pacung
5	SMP NEGERI 5 TEJAKULA	Madenan kec tejakula kutuh kec kintamani
6	SMP NEGERI SATU ATAP 1 TEJAKULA	Desa Les dan Desa Penuktukan bagian perbatasan dengan desa les
<b>KECAMATAN KUBUTAMBAHAN</b>		
7	SMP NEGERI 1 KUBUTAMBAHAN	Desa Kubutambahan dan Desa Bukti
8	SMP NEGERI 2 KUBUTAMBAHAN	Tamblang, Bila, Bengkala, Bulian, Mengening, Bontihing, Depeha
9	SMP NEGERI 3 KUBUTAMBAHAN	Tajun, Tunjung, Depeha, Mengening dan Sembiran
10	SMP NEGERI 4 KUBUTAMBAHAN	Desa Bontihing dan Desa Pakisan
11	SMP NEGERI 5 KUBUTAMBAHAN	Depeha
12	SMP NEGERI SATU ATAP 1 KUBUTAMBAHAN	Kubutambahan



No	Nama Sekolah	Zonasi(asal desa Sesuai jarak/Zonasi terdekat)
13	SMP NEGERI SATU ATAP 2 KUBUTAMBAHAN	Kubutambahan
14	SMP NEGERI SATU ATAP 3 KUBUTAMBAHAN	Tunjung
<b>KECAMATAN SAWAN</b>		
15	SMP NEGERI 1 SAWAN	Desa Galungan, Sekumpul, Bebetin, Sawan, Menyaili dan Desa Jagaraga.
16	SMP NEGERI 2 SAWAN	Giri mas, Bungkulan, Suwug
17	SMP NEGERI 3 SAWAN	Suwug,Sudaji,Sinabun,Atasan(Sangsit)
18	SMP BUDHI LUHUR SUDAJI	Desa sudaji
19	SMP NEGERI 4 SAWAN	Sangsit, kerobokan, sinabun
20	SMP NEGERI SATU ATAP 1 SAWAN	Desa Lemukih
<b>KECAMATAN BULELENG</b>		
21	SMP NEGERI 1 SINGARAJA	Banjar Bali dan Banjar Jawa
22	SMP NEGERI 2 SINGARAJA	Kelurahan Banyuasri, Kelurahan Kaliuntu, Kelurahan Kampung Anyar
23	SMP NEGERI 3 SINGARAJA	Kampung Baru, Banyuning Selatan, Kampung Kajanan, Kampung Bugis
24	SMP NEGERI 4 SINGARAJA	Sambangan, Baktiseraga, Panji, Pamaron dangin margi
25	SMP NEGERI 5 SINGARAJA	Penglatan, Penarukan, Jinengdalem, banyuning timur dan selatan, petandakan
26	SMP NEGERI 6 SINGARAJA	Pamaron Dangin Margi, Bakti Seraga . Banjar Tegal, Paket Agung, Liligundi, Kampung Singaraja, Banyuning Tengah, Barat, Kel. Kendran (Delod Peken Penataran), Banjar Jawa Bagian Selatan, Bayuasri bagian Selatan
27	SMP NEGERI 7 SINGARAJA	Desa Alasangker, Desa Poh Bergong; Desa Slangjana, Desa Jineng Dalem
28	SMP NEGERI 8 SINGARAJA	Desa Kalibukbuk, Anturan, Tukadungga, selat, kayu putih, tegalinggah, lebah siung, penaron, Kaliasem
29	SMP DWIJENDRA SINGARAJA	Kendran, liligundi, banyuning, paket agung
30	SMP KATOLIK SANTO PAULUS SINGARAJA	Kaliuntu dan banyuasri
31	SMP BHAKTIYASA SINGARAJA	Kelurahan kendran
32	SMP LABORATORIUM UNDIKSHA	Kelurahan Kaliuntu, Kelurahan Kampung Anyar
33	SMP MUTIARA	Kec. Buleleng
34	SMP MUHAMMADIYAH 2 SINGARAJA	Kaliuntu
35	SMP SARASWATI SINGARAJA	Kec. Buleleng

No	Nama Sekolah	Zonasi(jasal desa Sesuai jarak/Zonasi terdekat)
36	SMP DHARMA KERTI	Tegallingsah, Anturan, kalibukbuk
37	SMP PGRI 2 BULELENG	Anturan, kalibukbuk
38	SMP TRIAMERTA SINGARAJA	Anturan, kalibukbuk
39	MTS AT TAUFIQ SINGARAJA	Kec. Buleleng
40	MTS TERPADU MARDLATILLAH	Banyuarsi, Pemaron
<b>KECAMATAN SUKASADA</b>		
41	SMP NEGERI 1 SUKASADA	Liligundi, Beratan, Sukasada, Bantang Banua, Sari Mekar, Ambengan, Gitgit
42	SMP NEGERI 2 SUKASADA	Pancasari, Wanagiri, Gitgit, Munduk, Lemukih.
43	SMP NEGERI 3 SUKASADA	Desa Padangbulia, Desa Nagasepaha, Desa Gitgit, Desa Pegadungan
44	SMP NEGERI 4 SUKASADA	Desa Panji Anom, Desa Tegallingsah, Desa Panji
45	SMP SATU ATAP NEGERI 1 SUKASADA	Desa Pegayaman
46	SMP SATU ATAP NEGERI 2 SUKASADA	Kayuputih, Selat Tigawasa, Kaliasem
47	SMP SATU ATAP NEGERI 3 SUKASADA	Wanagiri
48	SMP AYODHYA PURA SELAT	Desa selat, Desa kayuputih, desa tegallingsah, desa panji anom
49	SMP MAULANA PEGAYAMAN	Pegayaman
50	MTS AL KHAIRIYAH	Tegallingsah
51	MTS. AL-IMAN	Pegayaman
52	MTS ABUL `ABBAS NW	Tegallingsah
<b>KECAMATAN BANJAR</b>		
53	SMP NEGERI 1 BANJAR	Banjar, Dencarik, Banjar Tegeha, Tampekan, Perampas, Banyuseri , Sidetapa, Kalianget, joanyar
54	SMP NEGERI 2 BANJAR	Kayuputih, Banyuatis, Tirtasari, Gobleg, Munduk, Gesing, Gunung Sari Atas
55	SMP NEGERI 3 BANJAR	Kaliasem, Temukus, Tigawasa, cempaga, Dencarik
56	SMP NEGERI TERBUKA 1 BANJAR	Sidetapa, Cempaga,
57	SMP NEGERI 4 BANJAR	Pedawa, Cempaga, Sidetapa, Tigawasa, Bznyuseri
58	SMP NEGERI SATU ATAP 1 BANJAR	Asah Gobleg (Gobleg Atas), Pedawa (atas), Tegallingsah, Tukad Juwuk, Selat (Atas), Munduk, Perbatasan Gobleg dengan Wanagiri
59	SMP NEGERI SATU ATAP 2 BANJAR	Desa Tigewasa
60	SMP NEGERI SATU ATAP 3 BANJAR	Desa Gesing, Desa Umejero, Desa Munduk



No	Nama Sekolah	Zonasi(asal desa Sesuai jarak/Zonasi terdekat)
<b>KECAMATAN SERIRIT</b>		
61	SMP NEGERI 1 SERIRIT	Kel. seririt, pengastulan, bubunan, sulanyah, patemon, tanguwesia.
62	SMP NEGERI 2 SERIRIT	Banjarasem
63	SMP NEGERI TERBUKA 1 SERIRIT	Lokapaksa
64	SMP NEGERI 3 SERIRIT	Bestala, Munduk bestala, Mayong, Rangdu, Ringdikit, Gunungsari.
65	SMP NEGERI 4 SERIRIT	Desa Lokapaksa, Desa umearyar, Desa uwaran, Desa unggahan, Desa Patemon, Desa Ringdikit, Banjar Rawa
66	SMP PGRI SERIRIT	Kel. Seririt
67	SMP SARASWATI SERIRIT	Kec. Seririt
68	SMP MAYA SERIRIT	Pengastulan, Seririt, Bubunan, Patemon
69	MTSN 2 BULELENG	Seririt
<b>KECAMATAN BUSUNGBIU</b>		
70	SMP NEGERI 1 BUSUNGBIU	Desa Kekeran, Desa Pelapuan, Desa Bengkel, Desa Umejero, Desa Tinggarsari, Desa Subuk, Desa Titab, Desa Telaga
71	SMP NEGERI 2 BUSUNGBIU	Tista, Sepang Kelod, Sepang, Manggissari
72	SMP NEGERI 3 BUSUNGBIU	Desa Sepang dan Sepang Kelod
73	SMP NEGERI 4 BUSUNGBIU	Busungbiu
74	SMP NEGERI 5 BUSUNGBIU	Desa Pucaksari
<b>KECAMATAN GEROKGAK</b>		
75	SMP NEGERI 1 GEROKGAK	Desa Gerokgak, desa sanggalangit, desa musi
76	SMP NEGERI 2 GEROKGAK	Desa Pejarakan, Desa Sumberkima, Desa Pemuteran
77	SMP NEGERI 3 GEROKGAK	Desa Tukadsumaga, Desa Celukanbawang dan Desa Tinga-tinga.
78	SMP NEGERI 4 GEROKGAK	Desa Banyupoh, Penyabangan, Musi
79	SMP NEGERI SATU ATAP 1 GEROKGAK	Desa Sumberklampok
80	SMP NEGERI SATU ATAP 2 GEROKGAK	Gerokgak
81	SMP MIHTAJUL ULUM PATAS	Desa Patas
82	MTSN 1 BULELENG	Kec. Gerokgak
83	MTS NURUL IMAN	Pengulon

4

No	Nama Sekolah	Zonasi(asal desa Sesuai jarak/Zonasi terdekat)
84	MTS NURUN NAJAH	Kec. Gerokgak
85	MTS SUNAN AMPEL	Kec. Gerokgak
86	SMP NUSA DUA GEROKGAK	Kec. Gerokgak
87	MTS NURUL JADID	Kec. Gerokgak
88	MTS NURUL HUDA GONDOL	Dr barat sampe Pemuteran dan dr timur sampe sanggalangit

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum



**BAGUS GERBE BERATA, SH.,MH.**  
NIP. 19630218 198503 1 011

  
BUPATI BULELENG,  
BUPATI BAGUS SURADNYANA



